

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Identitas Responden**

Dalam sebuah penelitian, terkadang muncul pertanyaan bagi pembacanya, pertanyaan tentang identitas informen penelitian tentunya sangatlah wajar. Maka pada hakikatnya dalam sebuah penelitian sangat penting dijelaskan identitas informen, informen dalam penelitian ini adalah pemberi informasi yang diharapkan dapat menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan lengkap. Informen tersebut terdiri dari Kepala Desa Tanjung Balam, Ketua RT Desa Tanjung Balam, dan Masyarakat Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Desa Tanjung Balam.

Dalam penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Penyaluran Beras Miskin (RASKIN) di Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ini penulis akan menjelaskan mengenai Identitas Informen yang diteliti. Hal-hal yang akan dijelaskan pada pembahasan ini adalah mengenai jenis kelamin informen, usia informen dan pendidikan informen.

#### **1. Jenis Kelamin Informen**

Dalam sebuah penelitian, jenis kelamin informen tidaklah berpengaruh terhadap hasil penelitian yang dilakukan selama informen tersebut bersedia untuk memberikan jawaban yang memang benar adanya. Tidak berpengaruhnya jenis kelamin informen terhadap hasil penelitian dikarenakan jenis kelamin tidak bisa menentukan pola pikir maupun pemahaman seseorang terhadap suatu masalah penelitian.

Dalam penelitian ini jenis kelamin informen terdiri dari dua jenis kelamin yaitu jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan yang mana informen yang diambil dalam penelitian ini adalah mereka yang mampu memberikan informasi tentang penyaluran beras miskin didesa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Informen yang dimaksud berjumlah 12 orang informen, 7 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penilaian yang akan diberikan atau didapatkan pada penelitian ini sudah seimbang dengan kata lain penelitian ini tidak didominasi oleh salah satu jenis kelamin yang ada.

## **2. Usia Informen**

Umur merupakan salah satu faktor menentukan tingkat kejelasan terhadap pengumpulan informasi yang sesuai dengan kondisi penelitian. Umur informen yang sesuai dengan kebutuhan penelitian akan mempermudah tingkat pemahaman dan analisis informen terhadap pertanyaan dan wawancara yang akan diajukan untuk memperoleh data yang peneliti butuhkan.

Pada Penelitian ini terdapat keberagaman usia informennya, mulai dari yang termuda yaitu 32 tahun sampai yang tertua yaitu 60 tahun. Adapun informen penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Usia 30 tahun sampai dengan 39 tahun berjumlah 3 orang
- b. Usia 40 tahun sampai dengan 49 tahun berjumlah 2 orang
- c. Usia 50 tahun sampai dengan 59 tahun berjumlah 4 orang
- d. Usia 60 tahun keatas berjumlah 3 orang

### 3. Pendidikan Informen

Dalam sebuah penelitian jawaban yang diberikan oleh informen dari menjawab semua pertanyaan penelitian merupakan data yang harus dianalisis. Ini dikarenakan jawaban setiap informen tentunya tidak akan sama persis antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan jawaban tersebut selain dipengaruhi oleh sifat manusia yang memang tidaklah sama, dapat juga dipengaruhi oleh pemahamannya terhadap masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut. Pemahaman seseorang informen terhadap masalah penelitian tidak akan pernah terlepas dari tingkat pendidikan yang pernah ia lalui.

Dalam penelitian ini, tingkat pendidikan informen cukup variatif mulai dari mereka yang hanya tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 2 orang, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) 1 Orang, Sekolah Dasar (SD) 4 orang dan Tidak Tamat SD atau tidak sekolah 5 orang. Maka secara tidak langsung tingkat pendidikan informen dalam penelitian ini sedikit banyaknya akan mempengaruhi hasil ataupun informasi yang akan penulis dapatkan.

#### **B. Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Penyaluran Beras Miskin (Raskin) Di Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar**

Kebijakan Raskin dipandang sebagai langkah strategis mengingat perannya yang sangat berarti dalam membantu menyediakan kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin yang jumlahnya relatif banyak. Penelitian ini didasarkan pada pendekatan survey yang dilakukan di desa Tanjung Balam kecamatan Siak Hulu

Kabupaten Kampar. Dengan meneliti masalah yang berkaitan dengan sistem pelaksanaan jumlah raskin yang berkurang yang dibagikan kepada RTS-PM, harga yang dijual kepada RTS-PM melambung tinggi, sasaran penerima yang belum tepat, kualitas beras yang diberikan kepada RTS-PM, waktu yang tepat saat yang diberikan serta administrasi yang jelas dan akuntabel.

Pelaksanaan program beras miskin didesa Tanjung Balam berawal dari pihak kecamatan mentransfer sejumlah uang berdasarkan banyaknya beras yang akan disalurkan dikecamatan Siak Hulu, sebelumnya pihak desa menyetor uang raskin kepada pihak kecamatan sejumlah beras yang akan diterima pihak desa, desa Tanjung Balam memiliki 58 RTS-PM. Setelah uang ditransferkan dari pihak kecamatan kepada pihak perum bulog maka pihak kecamatan akan menginformasikan kepada satgas raskin yang bertugas dikabupaten Kampar untuk menyalurkan raskin didesa Tanjung Balam.

Kemudian satgas raskin akan menyiapkan beras untuk disalurkan kekecamatan Siak Hulu, setelah sampai kekecamatan beras langsung dibongkar disetiap desa yang ada dikecamatan Siak Hulu, hal ini dilakukan karena pihak kecamatan tidak memiliki gudang khusus untuk menyimpan beras. Setelah beras sampai didesa Tanjung Balam maka pelaksana raskin didesa Tanjung Balam akan mengirim informasi kepada RT/RW yang ada didesa Tanjung Balam, kemudian ketua RT menginformasikan kepada warga agar menjemput beras raskin dikantor Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Berdasarkan pedoman umum raskin tahun 2017 nomor: B- 247/D-II/KPS.01.00/02/2017 yang diterbitkan oleh menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menjelaskan bahwa raskin disalurkan kepada sasaran penerima manfaat yang terdaftar penerima manfaat hasil musyawarah desa dan di syahkan oleh camat setempat berdasarkan data dari badan pusat statistik (BPS), yakni raskin dibagikan perbulan sebanyak 12 kali dalam satu tahun dengan jumlah 15 kg/RTS dengan harga Rp. 1.600,-/kg dari titik distribusi. Hasil observasi yang penulis temukan dilapangan beras raskin tidak dibagikan satu bulan sekali tetapi beras miskin dibagi tiga bulan sekali oleh pihak desa Tanjung Balam dengan jumlah 15 kg/3 bulan/RTS dengan harga jual Rp. 2.000,-/kg di titik distribusi. Jadi dapat penulis ketahui bahwa pihak desa belum melaksanakan prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintah yakni peraturan yang menyangkut pedoman umum raskin tahun 2017.

### **1. Ketepatan Sasaran**

Program beras miskin yang dibuat pemerintah sejak tahun 2008 yang lalu adalah dalam rangka membantu masyarakat tidak mampu ( masyarakat miskin ) untuk bertahan hidup melalui pemenuhan kebutuhan pokoknya khususnya beras dengan harga murah melalui subsidi pemerintah. Sehingga untuk menilai tepat sasaran program beras miskin dilakukan melalui penilaian apakah program ini bisa memecahkan masalah masyarakat miskin memenuhi kebutuhannya. Agar program ini tepat sasaran dan bermanfaat bagi penerima Beras miskin maka pemerintah membuat pedoman umum Beras miskin yang diperbaharui setiap tahunnya.

Dalam Pedoman Umum Beras Miskin tahun 2017 diatur bahwa Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Beras Miskin ( RTS-PM ) adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari program beras miskin 2017 sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ( TNP2K ), yang telah dimutakhirkan berdasarkan pelaporan hasil musyawarah desa/musyawarah kelurahan tahun 2016 yang dilaporkan kesekretariat TNP2K sesuai tanggal yang telah ditetapkan dan disahkan Kemenko Kesra RI dan Data Rumah Tangga hasil pemutahiran daftar penerima manfaat ( DPM ) oleh musyawarah desa / kelurahan pemerintah setingkat.

Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Penyaluran Beras Miskin didesa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Rumah Tangga Sasaran dalam program Beras miskin ditanda dengan kepemilikan Kartu BLT Berdasarkan data dari BPS tahun 2017, Kartu ini sebagai pengendali administrasi agar tidak salah dalam pendistribusian beras miskin.

Kesalahan dalam pendistribusian merupakan masalah yang akan berakibat fatal dalam masyarakat. Sehingga Kartu Raskin akan memudahkan pendistribusian beras miskin. Kriteria yang menjadi dasar dalam penetapan penerima beras miskin adalah rumah tangga yang berpendapatan tidak menentu, jumlah anggota keluarga banyak, terdapat balita dan anak usia sekolah, kondisi fisik rumahnya kurang layak huni. Keluarga seperti itulah yang diutamakan untuk menerima program beras miskin. Beras miskin di Desa Tanjung Balam sesuai

dengan data tahun yaitu 58 KK miskin yang tersebar di 7 RT dalam 4 RW. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Desa Tanjung Balam, Sibus, yang mengatakan:

*”Dasar pembagian Raskin kepada penerima manfaat Raskin adalah data dari BPS Kabupaten Kampar tentang masyarakat miskin penerima BLT yang diserahkan pada Desa”.* (Wawancara, Selasa 17 Juli 2018)

Proses pengambilan beras Raskin kepada penerima manfaat Raskin untuk orang miskin di Desa Tanjung Balam merupakan suatu pengalaman menarik yang perlu dicermati, dimana petugas Desa melalui ketua RW dan RT, membagikan kartu pengambilan beras Raskin kepada Kepala Keluarga miskin penerima manfaat Raskin setiap bulannya sebagai bukti pada saat pengambilan beras di Desa. Seperti halnya yang dinyatakan oleh sebagian besar responden yang terpetik dalam wawancara sebagai berikut:

*”Caranya bisa dapat beras Raskin itu saya didatangi Pak RT diberi Kartu pengambilan beras raskin dan disuruhnya saya datang kekantor desa. Untuk membeli beras di desa. Kalau awalnya bagaimana-bagaimana, saya tidak tahu”.* (Wawancara, Selasa 17 Juli 2018).

Hal senada juga disampaikan oleh Sinyur :

*”Diberi kartu pengambilan beras itu lho nak! Awalnya didaftari oleh petugas desa dan Ketua RT-nya. Setelah itu, setiap bulannya diberi kartu pengambilan beras untuk membeli sendiri di kantor desa”.* (Wawancara, Selasa 17 Juli 2018).

Dilihat dari cara mendapatkan beras Raskin oleh penerima manfaat Raskin ternyata sudah mempunyai aturan yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan administratif. Hal ini dapat dibuktikan dengan alat bukti yang berupa ”Girik” atau kartu pengambilan beras.

Teknik pendistribusian beras Raskin dengan menggunakan ”girik” atau kartu pengambilan beras ini, juga ditemukan dalam Penelitian Peningkatan Efektifitas Program Raskin oleh Tim PSKK – UGM (2006 : 50 – 51). Di Desa Sindangsari dan Desa Gombolharjo, Kabupaten Cilacap, para penerima manfaat langsung mengambil beras Raskin di balai Desa dengan menggunakan kupon yang telah dibagikan oleh Ketua RT/RW.

Girik atau kartu pengambilan beras yang ditunjukkan pada petugas merupakan suatu bukti keseriusan petugas untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang telah ditentukan, agar tidak banyak penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Proses pengambilan beras Raskin yang dilaksanakan didesa Tanjung Balam sudah sesuai dengan peraturan yang telah berjalan, seperti apa yang dinyatakan oleh Irul yang merupakan Tokoh Masyarakat ( Ketua RT 01 RW 3 Dusun III Kampar Maju ):

*”Dulu itu ada pendataan. Jadi dulu dari pihak desa atau staff desa mendata warga miskin yang menerima beras Raskin ini. Kalau sudah terdaftar sebagai penerima, warga atau keluarga miskin mendapatkan kartu untuk membeli beras Raskin di Desa, namun dalam pendataan tersebut saya tidak tau entah bagaimana jadinya hingga sekarang masih banyak juga masyarakat yang kurang mampu tidak mendapatkan beras miskin, sementara warga tersebut layak untuk menerimanya”.* (Wawancara, Selasa 17 Juli 2018).

Pernyataan diatas tersebut juga dikuatkan oleh Zulkifli yang merupakan Sekretaris Desa Tanjung Balam:



*"Untuk pendistribusiannya, sehari setelah kita mendapatkan informasi dari Kecamatan. Kalau seperti pada bulan Juli ini, besok pagi kita mendapatkan informasi, warga masyarakat penerima Raskin kita siapkan kartu pengambilan berasnya. Kalau informasinya tanggal 18, maka dibagikan pada warga esok harinya. Untuk pengambilannya kita berikan tenggang waktu satu minggu untuk pengambilan beras, itupun tidak harga mati. Karena warga miskin kondisi keuangannya tidak sama dengan warga yang cukup. Kebanyakan warga miskin bekerja sebagai buruh serabutan, jadi untuk mendapatkan uang itu tidak tentu. Sehingga kami memberikan kesempatan satu minggu setelah informasi beras dikirim untuk menebusnya diberi waktu satu minggu. Kadang-kadang dia bisa nebus lebih dari satu minggu, sepeleuh haripun kalau berasnya masih ada tetap kita layani". (Wawancara, Rabu 18 Juli 2018)*

Dari hasil wawancara diatas dapat kita lihat, bila proses bagaimana caranya masyarakat miskin untuk mendapatkan beras Raskin telah berjalan dengan cukup baik. Dengan adanya kartu pengambilan beras, dapat menghindarkan kelalaian atau kekeliruan petugas desa saat menjual beras Raskin kepada masyarakat penerima manfaat Raskin..

Dengan demikian, hampir seluruh responden menyatakan bahwa orang miskin "telah terdaftar di kantor Desa" sebagai masyarakat penerima manfaat Raskin, dan sebagian kecil lagi mengaku "sudah mendapatkan kartu Raskin atau kartu pengambilan beras dari Desa". Seperti halnya yang diungkapkan oleh Emi sebagai responden masyarakat penerima manfaat Raskin mengatakan:

*"Saya itu dapatnya dari Kantor Desa, ngambilnya juga di Kantor Desa. Dulu, pertama kali ngambilnya menggunakan KTP dan kartu Raskin tersebut. Kalau tidak bawa itu ya tidak bisa, jadi kedua-duanya harus sama. Kalau seperi itu, otomatis kan saya sudah terdaftar di kantor Desa kan Nak!". (Wawancara, Rabu 18 Juli 2018).*

Selanjutnya, hal yang serupa juga dikemukakan oleh Ita yang merupakan Responden masyarakat penerima manfaat Raskin:

*"Pastinya sudah terdaftar, kalau tidak terdaftar tidak bisa dapat berasnya itu Nak! Mohon maaf, seandainya mengambilnya tidak membawa kartu pengambilan beras juga tidak bisa membeli beras tersebut. Jadi sudah ada data tiap bulannya untuk mengambil beras tersebut, begitulah Nak. Karena saya itu dapatnya kartu itu juga dari RT-nya, yang mana kartu itu berasal dari Kantor Desa. Jadi kalau seperti itu pastinya saya sudah terdaftar Nak! Bila saya tidak terdaftar, ya saya tidak dapat kartu itu. Kalau tidak punya kartunya itu ya tidak dapat membeli beras". (Wawancara, Kamis, 19 Juli 2018)*

Pernyataan dari masyarakat miskin tersebut, juga diperkuat oleh pernyataan oleh tokoh masyarakat. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Zulkifli Sekretaris Desa Tanjung Balam:

*"Sebetulnya, di Kantor Desa sudah ada datanya masyarakat miskin penerima manfaat Raskin. Trus dibagikan ke RT/RW, jumlahnya disesuaikan dengan jumlah penduduk miskin per RT/RW. Lalu RT/RW membagikan kartu pengambilan beras dari Kantor Desa kepada warga penerima manfaat Raskin sebagai bukti pengambilan beras Raskin di Kantor Desa, namun ada beberapa masyarakat miskin yang tidak terdaftar yang mesti kita perhatikan, oleh karena itu pihak desa mengambil kebijakan untuk membagikan beras miskin kepada yang betul-betul berhak untuk menerimanya ". ( Wawancara, Rabu 18 Juli 2018).*

Dari hasil wawancara diatas, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh masyarakat penerima Raskin dan tokoh masyarakat di Desa Tanjung Balam. Pendistribusian beras Raskin di Desa Tanjung Balam, secara umum belum tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima beras Raskin sesuai dengan daftar penerima manfaat Raskin ( DPM 1 ), dan masyarakat miskin yang telah memiliki kartu Raskin atau semacamnya.

Selain mengacu pada data dari BPS, ditemukan dilapangan bahwa pembagian penerima manfaat Raskin dilakukan dengan "sistem family", atau kekeluargaan dan sistem bagi rata, yang dilaksanakan oleh petugas pembagi kartu

pengambilan beras. Dimana kartu tersebut dibagikan oleh RT, RW atau petugas yang lain. Hal ini dibenarkan oleh pernyataan yang dikemukakan oleh Zulkifli Sekretaris Desa Tanjung Balam;

*“Ya bagaimana lagi Dek! Mencari warga miskin di lingkungan RW/RT sini ya bisa saja, walaupun ada tidak banyak. Rata-rata orang kecukupan. Setengahnya itu saudara, saat memberikan kartu pengambilan beras untuk orang miskin, tetangga-tetangga pada lihat itu lho Dek! Bagaimana kalau tidak diberi, yang namanya hidup di desa, iya kan Dek!”.* (Wawancara, Rabu 18 Juli 2018).

Apa yang diungkapkan oleh Sekretaris Desa tersebut juga di benarkan oleh salah satu penerima manfaat Raskin Rita sebagai berikut:

*”Itu, rumahnya saja keramikan, punya motor, punya sapi, ya dapat beras miskin, karena masih saudaranya yang membagikan kartu pengambilan beras itu”.* (Wawancara, Kamis 19 Juli 2018 )

Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa ada warga yang mampu atau yang sudah berkecukupan mendapatkan jatah beras atau turut membeli beras sebagai orang miskin. Selain dari data induk diatas, ketidaktepatan sasaran ini juga dapat dilihat dengan membandingkan daftar penerima BLT dan Raskin versi BPS untuk Desa Tanjung balam dengan daftar penerima manfaat Raskin yang ada di Desa Tanjung Balam, untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel V.1 berikut:

**Tabel V.1 : Perbandingan DPM Raskin versi BPS dengan DPM Raskin versi Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu**

DPM versi BPS*	DPM versi Desa Tanjung Balam**
58 KK	102 KK

Sumber: \* DPM I Desa Tanjung Balam

\*\* Tanda Terima Raskin Desa Tanjung Balam

Data diatas menunjukkan bagaimana besarnya pembengkakan jumlah penerima manfaat Raskin di Desa Tanjung Balam, dimana Penerima manfaat Raskin di Desa Tanjung Balam seharusnya adalah sebesar 58 KK membengkak menjadi 102 KK dalam pelaksanaannya. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa ada 44 KK yang tidak terdaftar sebagai RTM penerima manfaat Raskin, tetapi tetap mendapatkan jatah beras Raskin juga. Bila dianalisis, bertambahnya jumlah penerima manfaat Raskin di Desa Tanjung Balam ini tentu tak lepas karena adanya sistem family dalam pendistribusian beras Raskin di Desa Tanjung Balam.

Dengan adanya pembagian sistem family seperti diatas tersebut, maka akan terjadi penggelembungan jatah KK penerima manfaat sehingga menghantarkan pada target parameter ketepatan sasaran. Dengan kata lain, bahwa beras yang dibagikan oleh Desa melalui petugas belum sepenuhnya menyentuh sasaran yang terdaftar didalam daftar masyarakat miskin penerima BLT yang dibuat BPS. Dengan demikian perlu adanya pemahaman dan kesadaran pada waktu sosialisasi tentang aturan-aturan Raskin kepada ketua RT/RW dan staf desa yang kebetulan diberi tugas untuk membagikan kartu pengambilan beras Raskin oleh Desa.

Ketidak tepatan sasaran dalam mendistribusikan beras Raskin ini juga dapat dilihat dari hasil Penelitian Peningkatan Efektifitas Program Raskin oleh PSKK – UGM (2006: 52). Dari penelitian tersebut dapat dilihat, banyak masyarakat penerima manfaat Raskin tidak terdaftar sebagai penerima BLT dan tidak memiliki kartu Raskin, tetapi menerima beras Raskin. Akan tetapi,

fenomena yang terjadi berbeda dengan fenomena yang didapat dalam penelitian di Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, yang mana telah diuraikan diatas, bahwa, ketidaktepatan sasaran dalam pendistribusian beras Raskin di Desa Tanjung Balam disebabkan karena sistem family dan kecemburuan sosial sehingga yang dilakukan oleh petugas pembagi kartu pengambilan beras miskin melakukan pemerataan bagi masyarakat yang belum terdaftar namun dia berhak untuk menerimanya. Dan ini disebut sebagai sistem bagi rata atau bagi adil yang sering terjadi dalam pendistribusian beras Raskin hal ini dikarenakan untuk menghindari gejolak sosial dan kecemburuan sosial yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat pedesaan, dan biasanya hal ini, dilakukan atas kebijaksanaan ketua RT/RW Tokoh Masyarakat serta Kepala desa/dusun berdasarkan kesepakatan warga Desa Tanjung Balam.

Apa kata orang kampar "*bapo nan salelok juo la*" yang mempunyai arti bagaimana bagusnya saja. Seperti apa yang dilakukan dalam memprediksi sasaran penerima manfaat Raskin, yang pernah dilakukan oleh PSKK-UGM diatas, yang menyimpulkan bahwa, raskin yang dibagikan dititik distribusi kepada manfaat secara "merata", tanpa membedakan tanpa membedakan warga itu mampu atau tidak mampu, alasan lebih jauh disampaikan oleh PSKK-UGM bahwa dalam suasana yang seperti ini terkadang orang yang kecil secara ekonomi atau boleh dikata orang miskin mampu memberikan solusi atau alternatif demi sebuah keharmonisan bertetangga.

Apapun alasan dari dua penelitian yang berbeda wilayah tersebut diatas yang menunjukkan adanya kesamaan dalam pembagian penerima manfaat Raskin yang kurang tepat pada sasaran penerima manfaat raskin. Tidak bisa dibenarkan, sebab tidak sesuai dengan pedoman umum yang berlaku.

## 2. Ketepatan Jumlah

Dengan membengkaknya KK penerima manfaat yang telah disampaikan sebelumnya, tentunya tidak sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Bagian Perekonomian dan SDA Kabupaten Kampar Tahun 2017 tentang daftar nama dan alamat keluarga penerima manfaat (KPM) program raskin 2017 sebagaimana yang tertuang dalam pedoman umum program Raskin tahun 2017, bahwa setiap rumah tangga miskin ( RTM ) sasaran akan menerima beras sebanyak 15 kg/bulan atau 45 kg/3 bulan, hal ini akan sangat berpengaruh bilamana jumlah KK-nya bertambah dengan jumlah beras Raskin yang diterima. Seperti apa yang dinyatakan oleh penerima manfaat Raskin Hasan :

*"Jatah beras, saya itu dapatnya lima kilogram per bulannya kalau tiga bulan ya 15 kg Dek! Orang yang mengambil beras di Desa itu kan banyak, lagi pula berasnya adanya Cuma itu, ya dapatnya tidak sama. Seperti saya ini dapatnya lima kg perbulannya". (Wawancara, Rabu 18 Juli 2018)*

Bahkan lebih lanjut:

*"Karena orang yang sudah mampu juga dapat jatah beras Raskin juga, itu kan mengurangi jatahnya orang yang tidak mampu, iya kan Dek! Tapi ya tidak apa-apa, kalau saya lagi susah mereka juga sering membantu". (Wawancara, Rabu 18 Juli 2018).*

Bila dilihat dari beberapa pernyataan diatas membuktikan, bahwa jumlah beras yang diterima oleh orang miskin tidak sesuai dengan ketentuan orang miskin per kepala keluarga untuk setiap bulannya sebagian kecil tidak sesuai dengan aturan jumlah pagu beras yang telah ditetapkan. Selain itu ditemukan pula ketidaktepatan jumlah dalam pendistribusian beras Raskin di Desa Tanjung Balam, ini juga dipengaruhi oleh tidak tepatnya jumlah beras dalam karung yang seharusnya adalah 15 kg, tetapi dalam kenyataannya menurut informasi dari masyarakat penerima raskin kurang dari 15 kg. Sebagaimana yang terpetik dalam wawancara dengan responden penerima manfaat Raskin Lima mengungkapkan:

*“Berasnya itu juga tidak ada lima belas kilogram kok Nak! Kalau dibagi tiga paling dapatnya juga lima kg Nak”*. (Wawancara, Selasa 17 Juli 2018).

Data induk diatas menunjukkan bahwa jumlah beras yang terdapat dalam karung beras yang seharusnya adalah 15 kg ternyata tidak sesuai dengan takaran yang sebenarnya, yang mana jumlah beras dalam karung beras tersebut kurang dari 15 kg dan apabila beras dalam karung ini dibagi untuk tiga orang tentu saja setiap RTM mendapat jatah kurang dari 5 kg. Dengan jatah beras yang diterima oleh keluarga miskin kurang dari 5 kg tersebut tentu tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam Pedum Raskin 2017, dimana RTM penerima manfaat Raskin seharusnya mendapat jatah beras 15 kg/bulannya atau 45 kg/3 bulan.

Ketidaktepatan dalam pembagian jatah beras Raskin di Desa Tanjung Balam ini dikarenakan sistem family dan bagi rata. Dimana, ketidaktepatan sasaran dalam pendistribusian beras Raskin, dengan bertambahnya jumlah penerima manfaat yang dikarenakan oleh bagi rata mengakibatkan penurunan

jumlah jatah beras yang seharusnya diterima oleh RTM penerima manfaat Raskin 15 kg/RTM/bulan, menjadi hanya sebesar 5 Kg/RTM/bulan. Ini disebabkan karena melonjaknya jumlah KK penerima manfaat Raskin yang tidak membedakan orang miskin dan orang yang mampu. Hal ini disebabkan oleh pembagian kartu pengambilan beras Raskin dengan sistem family atau kedekatan dengan petugas pembagi kartu pengambilan beras di. Kondisi diatas tersebut membuktikan, bahwa ketepatan jumlah dalam pendistribusian beras Raskin di desa Tanjung Balam masih belum sesuai dengan aturan yang ada.

Namun, sebagian besar responden RTM penerima manfaat Raskin di Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, menyatakan bahwa beras Raskin dibagikan pada masyarakat penerima manfaat Raskin berjumlah 5 kg /RTM/bulan atau 15 kg /RTM/3 bulan, seperti pernyataan Iskandar, yang merupakan Responden penerima manfaat Raskin:

*“Hanya 5 kg/bulan atau 15 kg/3 bulan itu kok Dek, 15 kg itu harganya ya tiga puluh ribu, belinya di Kantor Desa Tanjung Balam”.* (Wawancara, Kamis 19 Juli 2018).

Melihat dua fenomena dilapangan, maka pemerintah dalam hal ini Kepala Desa Tanjung Balam harus mendaftarkan dan mengusulkan untuk menambah jumlah Raskin sesuai dengan jumlah masyarakat miskin yang ada di Desa Tanjung Balam. Selain itu, Kepala Desa harus tegas terhadap petugas Raskin di titik distrtribusi (RT, RW, ataupun petugas yang lain) untuk tidak membagikan kartu pengambilan beras miskin kepada orang yang sudah mampu.



### 3. Ketepatan Harga

Dalam pedoman umum raskin tahun 2017. Nomor: B- 247/D-II/KPS.01.00/02/2017. Bahwa harga beras raskin dari titik distribusi seharga RP. 1.600/Kg, akan tetapi harga raskin didesa Tanjung Balam tidak sesuai dengan pedoman umum raskin, dari observasi dilapangan ditemukan bahwa tiap RTS-PM harus membeli beras miskin dengan harga Rp.2.000/kg. Dari fakta yang ada, diidentifikasi terjadinya kenaikan harga beras yang harus dibeli oleh RTS-PM didesa Tanjung Balam. Seperti petikan dari hasil wawancara terhadap responden berikut ini bersama Nasarudin:

*“Rp. 2.000,- per kilonya, tidak ada biaya lagi. Di Kantor Desa ya Cuma disuruh membayar harga beras yang diterima itu, petugas menerangkan bahwa harga sebenarnya Rp. 1.600,- namun diminta sukarela warga untuk membeli kantong plastik makanya jadi Rp. 2.000,-”. (Wawancara, Selasa 17 Juli 2018).*

Hal tersebut juga dikuatkan oleh pernyataan Sibus sebagai Kepala Desa Tanjung Balam, sebagai berikut:

*”Harga beras Raskin yang dibagikan pada penerima manfaat Raskin, seharga seribu enam ratus per kilogramnya, jadi kalau dapat 5 kg beras Raskin harus membayar delapan ribu rupiah dan kami tidak memaksanya untuk membayar sepuluh ribu rupiah per kilonya, itupun bagi warga yang mau saja, kalau yang tidak mau membayar sepuluh ribu tetap kami berikan dengan harga seribu enam ratus per kilonya ”. (Wawancara, Selasa 17 Juli 2018 ).*

Dengan data diatas tersebut dapat dianalisis bahwa penjualan beras Raskin di Desa Tanjung Balam secara aktualisasinya kurang berjalan dengan baik tidak sesuai dengan ketentuan harga beras Raskin yang tertera dalam pedoman umum program Raskin tahun 2017. Yang seharusnya dengan harga beras Raskin di titik

distribusi sebesar Rp. 1.600/kg. Hal yang sama juga dibenarkan oleh tokoh masyarakat yaitu Ketua RT. 01 dusun III kampar maju desa Tanjung Balam Irul beliau membenarkan bahwa:

*"Naiknya harga beras miskin disebabkan oleh biaya pembelian kantong plastik, mengingat bahwa satu karung beras beratnya 15 kg maka harus dibagi tiga menjadi 5 kg. Untuk 5 kg itulah kita menggunakan kantong plastik agar warga yang menjemput tidak kesusahan untuk membawa pulang beras raskinnya".*(Wawancara, Selasa 17 Juli 2018)

Kondisi diatas tersebut menunjukkan bahwa, tidak ada kedisiplinan petugas Raskin dalam menyelamatkan kebijakan yang ada, malah petugas terkesan memanfaatkan peluang pada kegiatan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diatas dengan tokoh msyarakat dan key informan mengenai ketepatan harga dalam penerimaan bantuan subsidi beras miskin (raskin), maka penulis menyimpulkan bahwa penerimaan beras miskin (raskin) harganya kurang tepat dan tidak sesuai dengan aturan kebijakan yang telah ditetapkan.

#### **4. Ketepatan Waktu**

Tepat waktu merupakan indikator dari keberhasilan program raskin, waktu pelaksanaan distribusi beras Raskin kepada rumah tangga miskin penerima manfaat Raskin sesuai dengan rencana distribusi, dan distribusikan kepada rumah tangga miskin penerima manfaat Raskin. Mekanisme pendistribusian beras Raskin ini merupakan suatu sistem yang saling terkait dari berbagai pihak yang berkepentingan.

Setiap bulannya Kabag Perekonomian Sekda Kabupaten Kampar memberikan data rumah tangga miskin yang berasal dari BPS kepada Bulog, setelah data rumah tangga miskin tersebut sampai ke Bulog, barulah beras Raskin tersebut didistribusikan ke setiap Kecamatan, melalui Kecamatan beras Raskin tersebut baru didistribusikan ke titik distribusi (Kantor Kelurahan/Desa). Setelah pihak Desa mendapatkan informasi beras dari Kecamatan, barulah petugas Desa yang menangani program Raskin ini (Sekretaris Desa dan putgas) menyiapkan semacam kupon pengambilan beras kepada rumah tangga penerima manfaat Raskin. Dan keesokan harinya kupon pengambilan beras tersebut baru dilimpahkan ke RW/RT untuk dibagikan kepada warganya yang berhak menerima beras Raskin tersebut. Saat ketua RW/RT membagikan kupon pengambilan beras pada saat yang bersamaan inilah rumah tangga miskin penerima manfaat Raskin mendapatkan informasi bila beras Raskin tersebut sudah turun dan bisa diambil.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di tiap-tiap wilayah RW/RT di Desa Tanjung Balam. Sebagian besar responden menyatakan bahwa waktu pendistribusian beras Raskin adalah "tiga bulan sekali" dan sebagiannya lagi mengatakan "tidak pasti". Seperti terpetik dalam wawancara dengan salah satu responden masyarakat penerima manfaat Raskin, yaitu Hasan:

*"Sepertinya kok datangnya beras tersebut tidak pasti Dek. Biasa datangnya itu tiga bulan sekali. Yang pasti ya kalau sudah dapat kupon pengambilan beras dari pak RT, ya lalu beras itu sudah bisa diambil di Kantor Desa". (Wawancara, Rabu 18 Juli 2018)*

Selanjutnya, hal yang serupa juga disampaikan oleh Iskandar sebagai masyarakat penerima manfaat Raskin, mengatakan:

*"Datangnya beras, tidak pasti itu Dek! Ya kadang tanggal sepuluh kadang tanggal dua-belasan, biasanya itu diatas tanggal sepuluh, tidak pasti itu. Nanti dari Kantor desa itu dapat kartu untuk mengambil beras di Kantor desa. Itu terlambatnya ya contohnya dapatnya kartu tanggal sepuluh paling lambat pengambilannya ya tanggal dua-puluh, begitulah Dek. Terus seandainya tanggal dua-puluh belum punya uang, ya bingung saya Dek. Bingungnya, mau makan apa? Datangnya tidak pasti itu Dek, di Kantor desa sini".* (Wawancara, Rabu 18 Juli 2018).

Pernyataan masyarakat miskin penerima manfaat Raskin tentang waktu pendistribusian beras Raskin di Desa Tanjung Balam ini juga dipertegas oleh Tokoh Masyarakat di Desa Tanjung Balam, Irul. yang merupakan Ketua RT.01 Desa Tanjung Balam, mengatakan:

*"Setiap bulannya beras Raskin tersebut belum pasti turunnya, biasa datangnya itu tiga bulan sekali, ya diatas tanggal sepuluh".* (Wawancara, Selasa 17 Juli 2018).

Dengan data diatas tersebut, waktu pendistribusian beras Raskin ini, hampir semua masyarakat Desa Tanjung Balam memang tidak mengetahui secara pasti, kapan seharusnya beras Raskin tersebut didistribusikan kepada masyarakat miskin penerima manfaat Raskin. Hal ini membuktikan bahwa ada keterlambatan pendistribusian beras Raskin kepada masyarakat miskin penerima manfaat Raskin. Seperti halnya yang dikatakan oleh Nasarudin sebagai responden masyarakat miskin penerima manfaat Raskin:

*"Wah, tidak tahu itu Nak! Ya kalau sudah dapat kartunya, ya tinggal ngambil di Kantor desa, biasanya ya tiga bulan sekali diatas tanggal sepuluh. Mengenai kapan seharusnya beras tersebut diberikan, saya tidak tahu itu Nak. Yang penting*

*itu setiap tiga bulan sekali saya bisa dapat jatah". (Wawancara, Kamis 19 Juli 2018).*

Hal senada juga dikatakan oleh Rudi Suherman yang juga responden penerima manfaat Raskin:

*"Tidak tahu Dek! Itu kan urusannya Desa, bagaimana-bagaimananya saya tidak tahu. Ya setahu saya itu dapat jatah beras setiap tiga bulan sekali, begitu saja. Kalau saya sendiri bingungnya ya kalau berasnya sudah datang, tapi belum punya uang untuk membeli berasnya itu". (Wawancara, Rabu 18 Juli 2018)*

Begitu juga yang dikatakan oleh Lima penerima manfaat Raskin yang lain, mengungkapkan:

*"Ya maaf Nak! Kok terus lalu sering terjadi yang seperti itu, apa kartunya di Kantor Desanya sana belum diambil dari Rtnya, ya tidak begitu tahu". (Wawancara, Selasa 17 Juli 2018).*

Waktu pendistribusian dari gudang Bulog Kampar sampai ketitik distribusi akhir pada umumnya relatif sama. Telah ada jadwal yang tetap setiap tiga bulannya, yaitu pada tanggal Januari sampai Maret atau pada tanggal 1 - 11. meski demikian, ada temuan yang cukup mengejutkan di Desa Tanjung Balam, yaitu jadwal pengiriman beras dari gudang Bulog Kampar tidak diketahui secara pasti oleh petugas Desa. Hal ini menyebabkan kemungkinan terjadinya ketidaktepatan waktu kedatangan raskin di Didesa Tanjung Balam. Hal tersebut disebabkan petugas desa tidak mungkin mengontrol keterlambatan tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Sibus sebagai Kepala Desa Tanjung Balam:

*"Kalo pendistribusiannya itu kita nunggu dulu informasi dari kecamatan, setelah itu baru kita bagikan pada masyarakat miskin penerima raskin. Biasanya*

*dsitribusi beras raskin tersebut dilaksanakan pada tanggal-tanggal muda antara tanggal 1 – 10 atau bulan Januari - Maret, ya walaupun kadang juga lebih tapi nggak sampai lebih dari tanggal 20 kita sudah bagikan kepada masyarakat penerima manfaat raskin....”.* (Wawancara, Selasa 17 Juli 2018).

Bahkan lebih lanjut:

*“Kalau tepatnya tanggal berapa, yang tahu persisnya itu pihak Kecamatan Dek! Karena kita ini kan hanya pelaksana, jadi setiap bulannya kita pendistribusiannya menunggu ada informasi beras dulu dari Kecamatan...”.* (Wawancara, Selasa 17 Juli 2018 ).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, seperti data induk yang dipaparkan diatas. Maka dapat dianalisis bahwa pelaksanaan program Raskin di Desa Tanjung Balam berkaitan dengan ketepatan waktu dalam pendistribusian beras Raskin. Belum sesuai dengan Pedoman Umum Program Raskin Tahun 2017, yang mana pendistribusian beras Raskin harus sudah diberikan kepada rumah tangga miskin penerima manfaat Raskin selambat-lambatnya tanggal sepuluh setiap bulan. Akan tetapi di Desa Tanjung Balam pendistribusian beras Raskin kepada rumah tangga miskin penerima manfaaat Raskin sering mundur hingga lebih diatas tanggal sepuluh bahkan tiga bulan sekali.

Keterlambatan dalam pendistribusian beras Raskin ini berdasarkan informasi yang digali dari masyarakat miskin penerima manfaat Raskin, disebabkan oleh keterlambatan petugas Raskin (baik petugas Kabupaten Maupun Kecamatan). Ketidakpastian waktu pendistribusian Raskin tersebut berdampak pada penerima manfaat Raskin kesulitan untuk menyiapkan biaya pembelian Raskin.

Kondisi tersebut diatas, dimana jadwal pengiriman beras dari gudang beras tidak di ketahui secara pasti oleh perangkat desa, padahal saat itu sudah masuk bulan pengiriman Raskin yang berikutnya, artinya dalam penelitian yang mempunyai wilayah yang berbeda bisa saja mempunyai kesamaan temuan, seperti waktu pendistribusian raskin di tiap tingkatan selalu mengalami keterlambatan pendistribusian, yang berakibat pada kurang lancarnya waktu pembayaran beras raskin, untuk itu perlunya kejelian petugas raskin di tingkat Kelurahan / Desa untuk meningkatkan koordinasi yang terus menerus dengan pihak Bulog dan kalau di mungkinkan perlu adanya kesepakatan penjadwalan distribusi raskin antara desa dengan bulog atau pihak yang berwenang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diatas mengenai ketepatan waktu dalam penerimaan bantuan subsidi beras miskin (raskin), maka penulis menyimpulkan bahwa waktu penerimaan raskin masih belum baik karena memang tidak tetap, dapat dikatakan bahwa pihak Desa masih mengalami kesulitan dalam manajemen waktu.

## **5. Ketepatan Administrasi**

Salah satu indikator penting di dalam proses distribusi Raskin adalah ketepatan administrasi, karena ketepatan Administrasi merupakan persyaratan untuk menyesuaikan subsidi dan ketepatan harga beras secara benar dan tepat waktu.

Sesuai dengan pedoman umum program Raskin tahun 2017, harga penjualan beras Raskin di titik distrtibusi adalah Rp. 1.600,- per Kg, sementara itu

masyarakat miskin yang penerima manfaat Raskin menebus raskin Rp.2.000,- ini dikarenakan biaya pembelian kantong plastik ataupun biaya administrasi lainnya seperti apa yang dikemukakan oleh Kepala Desa Tanjung Balam Sibus:

*”Raskin disini dijual sama dengan aturan yang ada, yaitu setiap kilogramnya seribu enam ratus rupiah. Baik yang beli itu rumahnya dekat dengan kantor Desa ataupun jauh dari kantor Desa, namun dari pihak pelaksana atau staf desa meminta pertimbangan kepada warga untuk menambah harga raskin sesuai suka rela warga untuk membeli kantong plastik kebanyakan warga membayar dua ribu rupiah dan tanpa dibebani biaya lagi”.* (Wawancara, Selasa 17 Juli 2018).

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Suhurdi, sebagai penerima manfaat Raskin:

*”Sekilonya dua ribu Dek, ya biasanya segitu, itupun hanya sukarela untuk membawa beras dari Kantor desa, tapi itu kan sudah didalam harga beras tersebut kan Dek!”.* (Wawancara, Selasa 17 Juli 2018)

Pernyataan diatas tersebut sesuai dengan pernyataan sebagian besar responden yang menyatakan bahwa ”harga beras Raskin Rp. 2.000/kg” di kantor Desa Tanjung Balam. Lain halnya penelitian yang dilakukan oleh PSKK-UGM (2006) di Kabupaten Cilacap, menunjukkan sering terjadinya keterlambatan pembayaran beras raskin, bahkan sudah dianggap hal yang wajar serta yang lebih tragis lagi ada yang nunggak membayar raskin hingga pendistribusian raskin pada bulan berikutnya, untuk itu perlunya dilakukan sosialisasi yang sejelas-jelasnya pada warga tentang hak, kewajiban atau aturan-aturan yang harus ditaati oleh warga.

Kondisi tersebut diatas, terjadi di Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak hulu kabupaten Kampar, dimana data diatas menunjukkan bahwa, harga beras



Raskin tidak sesuai dengan pedoman umum program Raskin tahun 2017. Sementara cara pembayaran Raskin di Desa Tanjung Balam dilakukan secara tunai dan langsung pada saat para penerima manfaat Raskin membeli beras Raskin di titik distribusi (Kantor Desa), ini artinya, para ketua RT/RW tidak dilibatkan dalam pembelian maupun pembayaran beras Raskin. Karena pembelian beras Raskin di laksanakan di kantor desa yang ditangani langsung oleh Sekretaris desa dan staff desa, sekaligus sebagai penanggung jawab program Raskin di tingkat desa.

Pembayaran sistem lunas ini tidak lepas dari peran ketua RT atau RW serta Petugas di Desa Tanjung Balam dalam membagi kartu pengambilan beras Raskin kepada penerima manfaat Raskin, sebelum beras di drop di kantor Desa. Sehingga penerima manfaat Raskin dapat menyiapkan uang sebelumnya. Kondisi semacam ini perlu di pertahankan dan ditingkatkan dalam keberlanjutan informasi beras berikutnya.

Ada baiknya lagi, apabila hal ini juga ditunjang dengan adanya sistem *reward* dari pemda dan bulog kepada Desa / Kelurahan yang telah melaksanakan tertib administrasi. Dimana *reward* ini berbentuk dengan didahulukannya informasi beras pada bulan berikutnya di desa / kelurahan yang memperoleh *reward* tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diatas mengenai ketepatan administrasi dalam prosedur penerimaan subsidi beras miskin (raskin), maka penulis menyimpulkan bahwa prosedur administrasi dalam pendistribusian dan

pembayaran beras subsidi tersebut sudah tepat dengan adanya pembayaran langsung pada saat pengambilan beras.

## 6. Ketepatan Kualitas

Sebagai bantuan pangan terhadap keluarga miskin tentu kualitas beras Raskin harus layak untuk dikonsumsi. Beras yang diterima keluarga miskin penerima manfaat haruslah sesuai dengan standart kualitas beras untuk program raskin yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Beras berkualitas baik menurut PSKK-UGM (2006: 35) adalah, warnanya putih, tidak bau, dan beras utuh (tidak hancur), kualitas beras termasuk sedang apabila warna beras tidak begitu putih, atau putih tetapi bau, dan masih layak untuk dimakan, dan kualitas beras termasuk jelek apabila warna beras kuning, berbau (*apeg*), dan kondisi beras hancur sudah banyak tepung dan banyak ulatnya.

Kualiatas beras Raskin didesa Tanjung Balam yang diterima oleh RTS-PM berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Sebagian besar responden menyatakan bahwa kualitas beras Raskin yang diterima adalah "sedang" dan sebagian lagi berkata "jelek". Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh pernyataan Tokoh Masyarakat Irul mengungkapkan:

*"Selama ini saya belum pernah mendapat protes dari warga kalau berasnya jelek. Saat saya tanya tentang mutu berasnya, kebanyakan warga bilangnya lumayan lah Pak..."*.(Wawancara, Selasa 17 Juli 2018).

Dari data diatas dapat diketahui, bahwa beras raskin yang diterima oleh RTM penerima manfaat raskin di Desa Tanjung Balam sudah cukup layak untuk

dikonsumsi, walaupun kualitasnya tidak sebaik dengan beras yang biasa dibeli di pasaran dengan harga yang berkisaran Rp. 5.000,-. Akan tetapi ketidaktepatan kualitas beras juga ditemukan dalam penelitian program raskin ini. Dimana sebagian RTM penerima manfaat Raskin di Desa Tanjung Balam ini harus terlebih dahulu mencampur beras raskin tersebut dengan beras yang dibeli dipasaran, saat akan dimasak, agar bila saat dikonsumsi beras tersebut dapat lebih enak rasanya dan tidak mudah basi. Hal ini terbukti sebagaimana yang terperik dengan wawancara Lili Suryani (penerima manfaat raskin) mengatakan:

*"Kadang ya dicampuri dulu, dibelikan beras yang baik. Soalnya, berasnya itu cepat basi"*. (Wawancara, Rabu 18 Juli 2018)

Hal yang senada juga disampaikan oleh Sinyur:

*"Rasanya itu kurang enak , sudah lama, sudah putih, tapi ya gimana namanya juga bantuan"*. (Wawancara, Selasa 17 Juli 2018).

Dari data diatas, dapat diketahui bilamana ternyata beras raskin yang diterima oleh RTM penerima manfaat Raskin di Desa Tanjung Balam tidak sepenuhnya dalam kondisi atau berkualitas baik. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa dalam ketepatan kualitas beras raskin di Desa Tanjung Balam dinilai masih kurang atau belum optimal.

### **C. Faktor Penghambat atau Kendala Dalam Pelaksanaan Kebijakan Penyaluran Beras Miskin didesa Tanjung Balam Kecamatan Siak hulu Kabupaten Kampar**

Pemerintah sebagai pelaku kebijakan publik, perlu sekali memperhatikan tuntutan masyarakat dalam proses politik sesuai dengan asas demokrasi pancasila.

tidak melihat pada hasil yang baik saja yang menjadi jangkauan kebijakan, akan tetapi juga proses kegiatan-kegiatan untuk tercapainya tujuan yang diharapkan itu perlu mendapat perhatian dalam mempersiapkannya. Berbagai kebijakan telah dilaksanakan oleh Pemerintah dalam rangka mensejahterakan masyarakat, termasuk dalam penanggulangan kemiskinan.

Salah satu bentuk tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan ini diwujudkan dalam kebijakan beras untuk Rumah Tangga Miskin. Penyaluran Raskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin (RTM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk Beras.

Dalam menjalankan suatu kebijakan, hal yang terpenting adalah sebagaimana pelaksanaan kebijakan itu berjalan, jika pelaksanaan tersebut tidak berjalan dengan baik maka kebijakan itu akan menjadi sia-sia. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan *responden*, maka diperoleh hambatan sebagai berikut:

*“Secara umum dapat saya katakan bahwa pelaksanaan penyaluran Raskin di Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu ini belum terlaksana dengan baik. karena masih ada beberapa kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki lagi untuk kedepannya sehubungan dengan penyaluran Raskin untuk Rumah Tangga Miskin di Desa Tanjung Balam ini.*

*Pada dasarnya ada beberapa faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan distribusi Raskin di Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yaitu terdiri dari faktor internal dan eksternal. Pertama, Faktor internal berasal dari dalam diri SDM, yakni faktor dari masyarakat sendiri, faktor internal yang menghambat pendistribusian Raskin di Desa Tanjung Balam yaitu faktor rendahnya pengetahuan masyarakat, rendahnya pengaduan masyarakat dan faktor kecemburuan sosial yang tinggi. Kedua, Faktor eksternal yaitu faktor*

yang berasal dari luar masyarakat itu sendiri, seperti faktor kurangnya pengawasan dari pemerintah untuk mengontrol pelaksanaan raskin, kurangnya sosialisasi mengenai raskin, faktor diluar batas kemampuan aparat desa. Serta jaranganya dilakukan pendataan ulang Rumah Tangga Miskin oleh pelaksana distribusi (pegawai), sehingga dalam pembagian kupon Raskin jumlah sering berubah-ubah tiap bulannya dan mengakibatkan penjatahan Raskin tidak tepat sasaran, atau jatuh ketangan yang tidak berhak mendapatkannya.

Selanjutnya, yang menjadi hambatan lainya adalah masalah indikator 6T yaitu ketidaktepatan sasaran, jumlah, harga, waktu, kualitas dan administrasi:

*“Karena pertama, belum tepatnya mengenai sasaran penerima Raskin, ini karena Raskin dibagi rata dengan seluruh masyarakat Desa Tanjung Balam. Kedua, belum tepatnya jumlah yang harus didistribusikan karena masyarakat hanya menerima 5 kg/bulan. Ketiga, belum tepatnya harga beras yang didistribusikan, meskipun masyarakat tidak mempermasalahkan hal tersebut namun harga yang didistribusikan tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah. Keempat, waktu pendistribusian masih belum berjalan dengan yang seharusnya artinya beras yang didistribusikan masih sering terjadi keterlambatan atau tidak rutin dalam pendistribusikan setiap bulannya, dan ini menandakan belum tepatnya waktu pendistribusian beras. Kelima, kualitas beras masih sangat rendah, mutu beras yang diterima RTS berbau, pecah-pecah ini artinya belum tepatnya kualitas beras yang didistribusikan. Keenam, yaitu mengenai ketepatan prosedur administrasi yang belum tepat meskipun informan mengatakan tepat tetapi belum mengacu kepada indikator ketepatan administrasi bahwa penetapan administrasi distribusi Raskin dengan terpenuhinya prosedur persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu seperti Kartu Jamin Raskin dll.*

Hal ini di ungkapkan oleh hampir seluruh responden yang merima Raskin didesa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Berdasarkan tanggapan tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa yang menjadi hambatan pada pelaksanaan penyaluran Raskin ini adalah faktor disiplin, seperti perlunya pengawasan dilakukan pada saat penyaluran Raskin

berlangsung, dan faktor kecermatan pegawai dalam melihat kualitas beras yang dibagikan kepada masyarakat miskin dan jumlah Raskin yang sering berubah-ubah setiap triwulannya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau